

LAMPIRAN 1  
PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BEKASI




**RENCANA STRATEGIS  
DINAS TATA RUANG  
KOTA BEKASI  
TAHUN 2018-2023**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rencana Jangka Menengah atau Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5(lima) tahun.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam system perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dapat dilihat pada gambar 1.1



**Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dimana Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah RPJMD ditetapkan.


Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Renstra PD sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka terdapat Lima (5) Tahapan penyusunan yang terdiri dari :

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. perumusan rancangan akhir;
5. penetapan Renstra


Sedangkan dalam Sistematisa penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang terdiri dari Delapan Bab yaitu :

1. Pendahuluan
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
3. Permasalahan, Isu Strategis Perangkat Daerah
4. Tujuan dan Sasaran
5. Strategi dan arah kebijakan
6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
8. Penutup

Keterkaitan Renstra Dinas Tata Ruang dengan RPJMD Kota Bekasi dijabarkan melalui Program kegiatan prioritas selama lima tahun (5 tahun) kedepan, karena RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD. Untuk lebih jelasnya tahapan dan keterkaitan dalam penyusunan Renstra dan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.2 dan 1.3



**Gambar 1.2 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



**Gambar 1.3 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah**

Dokumen Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bekasi baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 - 2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bekasi maupun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terkait, seperti DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kab. Bogor dan Kota Depok. Rencana Strategis ini diharapkan memadai untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Operasional RPJMD;
2. Dasar penyusunan Renja PD;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan PD;
4. Kontrak kinerja kepala PD dengan Kepala Daerah;
5. Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi PD.

Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan aplikasi dari manajemen modern yang berorientasi kepada hasil dengan memperhatikan harapan masyarakat (bottom up) maupun stake holder serta lingkungan strategis internal dan eksternal (*top down*) yang perumusannya dilakukan dengan menggunakan analisa Balance Scorecard (termasuk didalamnya analisa SWOT). Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi bersifat dinamis yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan dari masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Renstra Dinas Tata Ruang terkait dengan Perencanaan sesuai RTRW Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 meliputi beberapa aspek kebijakan penataan ruang wilayah seperti Pengembangan Sistem pusat Pelayanan kota, Sistem Transportasi, Sistem Jaringan air bersih, Sistem Persampahan sampai pengembangan Kawasan peruntukan dan Ruang terbuka hijau kota sebesar 30 % dari luas wilayah kota Bekasi.

Selain keterkaitan dengan RTRW Kota Bekasi, Renstra Dinas Tata Ruang juga terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam hal pemanfaatan lahan eksisting di Kota Bekasi untuk wilayah Perumahan serta Perdagangan dan Jasa.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan *RENCANA STRATEGIS DINAS TATA RUANG TAHUN 2018-2023* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21 tambahan lembaran Negara RI No. 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan utama penyusunan dokumen *RENCANA STRATEGIS* adalah untuk membangun sebuah perencanaan strategis yang disusun menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*) yang bersifat sistematis dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. Rencana strategis PD ini nantinya akan menjadi dasar mekanisme pemeriksaan dan penyesuaian (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi. Renstra PD Dinas Tata Ruang diharapkan dapat membatasi peluang terjadinya kesalahan pengelolaan dan peluang penyalahgunaan sumber daya sekaligus mengendalikan arah kegiatan pembangunan agar konsisten terhadap upaya pencapaian target

yang diharapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan akhir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Berikut ini adalah tujuan adanya Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi:

1. Merumuskan arah kebijakan dasar serta strategi Penataan Ruang Kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh unsur stakeholder dalam proses penyelenggaraannya agar mampu menunjang upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran berjangka yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif.
3. Merumuskan strategi dan program / kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan penataan ruang dengan indikator pencapaian sesuai RPJMD yang telah ditetapkan.
4. Mengintegrasikan kebijakan, strategi dan program *Penataan Ruang*, yang telah ditetapkan pada tingkat Pusat, Regional, Wilayah, maupun Tempatan ke dalam sebuah Rencana Strategis.
5. Menyusun dokumen Rencana Strategis yang dapat dijadikan acuan dalam pemetaan proses koordinasi antar program / kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, agar tercipta sinergitas kegiatan dalam mencapai tujuan akhir yang diinginkan.
6. Menyusun dokumen Rencana Strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai muatan kepentingan dalam konteks vertikal maupun horisontal.
7. Mengoptimalkan upaya dan kinerja Penataan Ruang melalui integrasi program dengan seluruh instansi terkait penataan ruang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi
8. Menciptakan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.

#### **1.4. Sistematika dan Penulisan**

Sistematika dokumen Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

## **Bab I . Pendahuluan**

Bab ini akan menjabarkan tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulिसannya.

## **Bab II .Gambaran Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi**

Bab ini menjabarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Dinas Tata Ruang, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

## **Bab III .Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi**

Bab ini menjabarkan tentang Identifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

## **Bab IV. Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi**

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

## **Bab V. Starategi dan Arah Kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi**

Bab ini menjabarkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam 5 tahun mendatang.

## **Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Dalam bab ini akan dijabarkan program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan.

## **Bab VII.Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan**

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Tata Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII. Penutup**

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dan Saran Pembuatan Renstra Distaru tahun 2018-2023.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang**

Sebagai lembaga / institusi pelaksana dibidang penataan ruang, maka tugas pokok Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi Perencanaan ruang, Penataan ruang dan Pengendalian ruang. Adapun fungsinya antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis tata ruang daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, Penataan ruang, Pengendalian ruang;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Pembangunan selalu berhadapan dengan kebutuhan akan ruang. Kebutuhan ruang akan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas penduduk. Perubahan yang terjadi tersebut selain membawa dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan, terjadinya kesenjangan antar bagian kota, kesenjangan sosial politik dan sebagainya.

Kota Bekasi sebagai kota penyeimbang Jakarta, saat ini mengalami perkembangan pembangunan yang sangat pesat mengikuti perkembangan kota-kota di sekitarnya. Pembangunan yang begitu pesat perlu diikuti dengan regulasi yang jelas dan tegas terutama dalam hal penataan ruang untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif dan pembangunan yang tidak terarah (*urban sprawl*).

Pemerintah Kota memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang dalam Pengendalian Ruang dan Bangunan dimana selaku Satuan Perangkat Daerah membutuhkan suatu aturan yang dapat mensinkronkan kewenangan-kewenangan tersebut. Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Salah satu diantaranya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan Administrasi Perkantoran;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang penataan perkotaan yang meliputi perencanaan tata ruang, Penatagunaan lahan, Pengendalian dan Pengawasan Lahan dan Bangunan dan Penataan Bangunan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Ruang

- a. Seksi Perencanaan Teknis
  - b. Seksi Pemetaan dan Pengukuran
  - c. Seksi Pengelolaan Data dan Penanganan Sistem Teknologi Informasi
4. Bidang Pemanfaatan Ruang
    - a. Seksi Pemanfaatan Bangunan
    - b. Seksi Pengelolaan Prasarana dan Sarana
    - c. Seksi Fasilitasi sengketa Tata Ruang
5. Bidang Pengendalian Ruang
    - a. Seksi Penatagunaan Lahan
    - b. Seksi Penataan Bangunan
    - c. Seksi Fasilitasi Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan
6. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Bangunan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**



### **2.1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi**

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam koordinasi kebijakan pelayanan di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian ruang, Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Bangunan. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

##### **Tugas Pokok:**

membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perencanaan ruang, penataan ruang dan pengendalian ruang untuk mencapai visi dan misi Dinas.

##### **Fungsi:**

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di Bidang Tata Kota serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan PD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

## **2. Sekretariat**

### **Tugas Pokok:**

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik dan Perencanaan, Kepegawaian, serta Keuangan

### **Fungsi:**

1. Pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
2. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
3. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
4. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
5. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
6. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
7. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
8. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
9. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala.
10. Pelaksanaan tugas kegiatan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

### **3. Bidang Perencanaan Ruang**

#### **Tugas Pokok:**

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan teknis, pemetaan dan pengukuran serta pengolahan data dan penanganan sistem informasi teknologi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya

#### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis, serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penyiapan, penyusunan dan pengembangan dalam pelaksanaan perencanaan teknis yang meliputi infrastruktur dan arsitektur kota;
- d. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penyiapan, analisa dan penyusunan serta advis teknis dalam pelaksanaan penatagunaan lahan dalam pelayanan pemanfaatan ruang;
- e. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, analisa, penyiapan dan penyusunan dalam pelaksanaan analisa dan pengukuran lahan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

### **4. Bidang Pemanfaatan Ruang**

#### **Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemanfaatan bangunan,

pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitasi sengketa tata ruang untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

**Fungsi :**

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan perencanaan, pengolahan, analisa, penyiapan, dan penyusunan kajian advis teknis dalam pelaksanaan penataan bangunan yang meliputi tata bangunan dalam pelayanan pemanfaatan ruang;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, survei, pengukuran, pemetaan, pengelolaan, pemeriksaan, penelitian, penilaian, penyusunan dan pengembangan serta pemberian advis teknis dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, fasilitasi, penyiapan dan penyusunan dalam pelaksanaan penelitian bangunan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**5. Bidang Pengendalian Ruang**

**Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi penatagunaan lahan, penataan bangunan sertafasilitasi insentif disinsentif dan pembongkaran bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

**Fungsi :**

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penelitian, penilaian, pemanfaatan, pengesahan, pelayanan, pengembangan dan penyusunan serta penyuluhan dalam pelaksanaan penatagunaan lahan;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penataan, pengarahannya, pengembangan, penyusunan, sosialisasi dan penelitian dalam pelaksanaan penataan bangunan;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, penanganan, pengendalian, fasilitasi dan penyusunan dalam pelaksanaan pengendalian prasarana bangunan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**2.1.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. SOP Dinas Tata Ruang meliputi :

1. Penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK)
2. Penerbitan Informasi Pola Ruang (Advice Planning)
3. Verifikasi Gambar Rencana Tapak
4. Penyevelan Bangunan
5. Pembongkaran Bangunan
6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

**2.2. Sumber Daya PD**

**1. Kondisi Umum Pegawai**

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Tata Ruang seperti di atur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terdapat dalam Pemerintah Kota Bekasi didukung oleh SDM dengan komposisi data berikut:

**Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2019**

No	PEGAWAI	JUMLAH ( ORANG)	%
1.	PNS	113	55.40
2.	Tenaga Honorer/Kontrak	91	44.60
	Jumlah	204	100,00

Sumber : Data Kepegawaian Distaru tahun 2019

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Distaru Berdasarkan Jenis Kelamin :**

No	Jenis Kelamin	PNS				TKK	TOTAL
		GOLONGAN					
		I	II	III	IV		
1	L	2	27	51	5	65	150
2	P	-	1	25	2	26	54
	Total	2	28	67	7	91	204

Sumber : Data Kepegawaian Distaru tahun 2019

Dari Total Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Tata Ruang berikut Klasifikasi menurut Tingkat Pendidikan :

**Tabel 2.3 Data Pendidikan Pegawai DINAS TATA RUANG Kota Bekasi :**

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	
		L	P
1.	Strata-3 ( S3 )	-	-
2.	Strata-2 ( S2 )	14	5
3.	Strata-1 ( S1 )	87	20
4.	Strata-1 ( S1 ) Planologi	2	3

5.	Strata-1 ( S1 ) Teknik Sipil	5	10
6.	Strata-1 ( S1 ) Arsitektur	4	1
7.	Sarjana Muda/ D3	5	6
8.	SLTA/SMA	31	9
9.	SLTP	1	-
10.	SD	1	-
	Jumlah	150	54

\*Sumber : Data Kepegawaian Distaru tahun 2019

**TABEL 2. 4**  
**SUMBER DAYA PEGAWAI PNS, TKK DAN MAGANG**  
**DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI**  
**(Keadaan April2019)**

No	Bidang	Status Pegawai			Golongan			
		PNS	TKK	Magang	IV	III	II	I
1	Sekretariat	14	14		3	5	4	
2	Perencanaan Ruang	18	18		2	15	5	
3	Penataan Ruang	16	14		1	12	3	
4	Pengendalian Ruang	18	15		1	10	4	
5	UPTD Wasbang Wil I	11	7			2	4	
6	UPTD Wasbang Wil II	6	6			3	3	
7	UPTD Wasbang Wil III	4	7			2	2	
8	UPTD Wasbang Wil IV	6	5			4	4	
9	UPTD Wasbang Wil V	7	6			3	3	1
10	UPTD Wasbang Wil VI	7	6			4	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>113</b>	<b>91</b>	0	7	76	28	2

Berdasarkan tabel keadaan sumber daya manusia diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Tata Ruang didukung oleh personil sebanyak 204 orang yang terdiri dari 113 orang PNS dan 91 orang TKK.

## 2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini :

**Tabel 2.5.** Sarana Kerja Dinas Tata Ruang

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Kondisi (Baik/Rusak/Rusak Berat)			KET
				B	R	RB	
1	Gedung	1	Unit (2 Lantai)/M2	1			1Gedung dengan DBMSDA
2	Listrik	1	Jaringan	1			
3	Air	1	Jaringan	1			
4	Area Parkir	1	Area	1			Masih parkir bersama dengan DBMSDA
5	Ruang Rapat	1	Ruang	1			1 Gedung dengan DBMSDA
6	Ruang Arsip	1	Ruang	1			
7	Kendaraan Roda 4	17	Unit	17			
8	Kendaraan Roda 2	24	Unit	21		3	
9	Ac	12	Unit	12			
10	Komputer Pc	16	Unit	16			
11	Komputer	6	Unit	6			
12	Filling Kabinet	1	Unit	1			
13	Rak Arsip	6	Unit	6			
14	Infokus	2	Unit	2			
15	Jaringan	3	Jaringan	3			
16	Lemari Arsip	7	Unit	7			

Sumber : Data Aset Distaru tahun 2019

## 2.3. Kinerja Pelayanan PD

Sebagai Dinas yang baru dibentuk pada Tahun 2018 Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain mengacu pada RPJMD 2019-2023 juga mengacu pada PERMENPU14/PRT/M/2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintah tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang tersebut meliputi:

1. Informasi Penataan Ruang
2. Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR
3. Izin Pemanfaatan Ruang
4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Pada Tabel dibawah ini dijelaskan bahwa Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memiliki aspek yang di dalamnya terdapat Program Kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi 2019-2023. Selain itu Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang sampai dengan tahun 2018 mempunyai capaian kinerja terkait Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan seperti :

1. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
2. Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik dalam proses penyusunan RTR,.
3. Terlayannya masyarakat dalam proses pengurusan perizinan pemanfaatan ruang
4. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja, dimana Tindakan penyegelan dan pembongkaran bangunan
5. Penyediaan luasan RTH publik seluas 20 % dari luas wilayah Kota Bekasi untuk pencapaian Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Private

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang**  
**Kota Bekasi**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>								
1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>								
2	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses Penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program Pemanfaatan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlayani masyarakat dalam pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU</b>								
5	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah perkotaan	25%	25%	25%	25%	10.72%	11%	42.88%	44%

Dalam pelaksanaan anggaran dan realisasi pendanaan dan pelayanan Dinas Tata Ruang pada tahun 2017 Pagu sebesar Rp. 41.602.849.500,- terdiri dari 9 program Kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 15,690,550,000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1,030,000,000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 443,500,000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 40.000.000,-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 273.500.000,-
6. Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp. 9,693,485,500,-
7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 6,012,000,000;
8. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 2,939,814,000,-
9. Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakaman dan PJU Rp. 5.480.000.000,-

Total realisasi Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 36.924.813.376,-. Sedangkan pada Tahun 2018 Pagu sebesar Rp. 11.444.722400,- terdiri dari 8 program Kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 776, 807,400,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 590,000,000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 75.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 20,000,000,-
5. Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp. 6,959,880,000,-
6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 1,517,555,000;
7. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 858,730,000,-
8. Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakaman dan PJURp. 646,750,000,-

Pada tahun 2018 Realisasi Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebesar Rp.7.354.866.395,-. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini :

**Tabel 2.7**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Tata Ruang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Angga-ran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				15.690.550.000	776.807.400				15,034,498,750	699,452,199				95.81	90.04	19,20	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.030.000.000	590.000.000				899,098,451	467,537,516				87.29	79.24	0,75	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				443.500.000	75.000.000				430,949,000	49,775,000				97.17	66.36	4,91	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				40.000.000	0				37,340,000	0				93.35	0	-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				273.500.000	20.000.000				243,190,000	13,425,000				88.91	67.12	12,68	
Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)				9.693.485.500	6.959.880.000				9,369,892,500	5,817,076,430				96.66	83.58	0,39	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				6.012.000.000	1.517.555.000				3,971,444,875	167,860,250				66.05	11.06	2,96	
Program Perencanaan Tata Ruang				2.939.814.000	858.730.000				2,682,630,000	139,740,000				91.25	16.27	2,42	
Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakaman dan PJU				5.480.000.000	646.750.000				4,255,769,800	0				77.66	0	7,47	
<b>TOTAL</b>				<b>41.602.849.500</b>	<b>11.444.722.400</b>				<b>36.924.813.376</b>	<b>7.354.866.395</b>							

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat diangkat dari beberapa faktor seperti berikut ini:

- Posisi Kota Bekasi

Posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta membawakonsekuensi pada arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang berorientasi pada kepentingan nasional bersama-sama dengan Bogor, Depok dan Tangerang sekaligus menjadi bagian dari kawasan penyeimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, permukiman dan ekonomi kreatif.

Akibat dari penetapan fungsi Kota Bekasi sebagai kawasan penyeimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta dan karakteristik sebagai kawasan perkotaan (*urban area*) adalah insentifnya penggunaan lahan terbangun yang sebagian besar digunakan sebagai lahan perumahan baik berbentuk perumahan terencana maupun tidak terencana. Kecenderungan perkembangan perumahan ini masih tinggi dan akan menyebar keseluruh wilayah Kota Bekasi.

Akibat logis dari letak geografis Kota Bekasi tersebut memunculkan berbagai keuntungan dan permasalahan. Salah satu keuntungannya adalah bahwa wilayah Kota Bekasi menjadi wilayah yang perkembangan pembangunannya tumbuh dengan cepat sejajar dengan wilayah-wilayah sekitar DKI Jakarta lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain yakni bahwa wilayah Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sebagai tujuan urbanisasi terutama bagi para pencari kerja yang berasal dari daerah. Tingkat urbanisasi yang tinggi menimbulkan beban wilayah yang cukup tinggi pula, seperti lahan untuk perumahan, prasarana sarana kesehatan, pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja.

- Perkembangan ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang penting untuk perekonomian Indonesia maupun daerah karena berkontribusi terhadap

perekonomian nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, penciptaan lapangan usaha, ekspor dan lain sebagainya.

- Visi Misi Pembangunan Kota Bekasi

Garis besar RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 mencakup visi, misi dan sasaran yang ingin dicapai tahun 2018-2023. Visi Kota Bekasi: “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Misi yang tercantum adalah:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.
4. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Selain tantangan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, ada pula peluang yang terjadi pada Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Pemerintah kota Bekasi khususnya Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi, yaitu :

1. Hingga tahun 2017 realisasi program perencanaan tata ruang telah terlaksana dengan tersusunnya naskah akademis dan rancangan peraturan daerah pedoman pemanfaatan ruang baik rencana umum, rencana detail, rencana teknis maupun rencana operasional;
2. Pendampingan bagi masyarakat oleh lembaga non pemerintah yang mempunyai pemahaman terhadap RDTR
3. Diperlukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Ruang serta Verifikasi dan Kajian terhadap permohonan pemanfaatan Ruang
4. Perlu ditingkatkan kegiatan penyegelan dan pembongkaran serta sosialisasi keseluruh kota dan diberitakan kepada masyarakat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha/pemilik bangunan
5. Diharapkan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dananya untuk menyediakan lahan - lahan private untuk dijadikan RTH Publik secara berkala pada setiap Tahun Anggaran.

Pada Tahun 2017 tingkat keberhasilan Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dikatakan telah berhasil dan terpenuhi dalam hal Informasi Penataan Ruang, Keterlibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), Izin pemanfaatan ruang, pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang. Sedangkan untuk kinerja pelayanan dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, masih mengalami kendala sehingga belum bisa terpenuhi dikarenakan data untuk rasio RTH per wilayah perkotaan dihitung dari luasan tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dimana terdapat 17 Goals, dimana pada goal 11 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi termasuk dalam tujuan tersebut yaitu **“Menjadi Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan”**. Hasil Evaluasi Renstra Dinas Tata Ruang yang memuat rancangan hasil evaluasi sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan pembangunan, Review dilakukan melalui penelaahan indikator kinerja Renstra K/L Provinsi, RTRW, KLHS dan Renstra Provinsi Jawa Barat sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah kab/kota dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang**

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa dengandiberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, terjadi perubahan struktur organisasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tata kerja.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang untuk mencapai tujuan akhir dari penataan ruang yang sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diantaranya adalah:

1. Belum memadainya kualitas sumber daya pegawai yang berdampak pada kurang optimalnya peranan Dinas Tata Ruang yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:
  - a. Kualifikasi Pendidikan formal yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan. Dinas Tata Ruang yang merupakan dinas teknis yang membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya seperti, S1 Planologi ada 2 orang pegawai, S1 Teknik Sipil ada 4 orang pegawai, S1 Teknik Arsitektur hanya ada 2 orang pegawai dan belum ada pegawai berpendidikan S1 Landscape.
  - b. Rendahnya Disiplin Pegawai
  - c. Kurangnya motivasi pegawai itu sendiri dalam memahami regulasi yang berlaku dibidang penataan ruang
2. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang kota masih diperlukan beberapa aturan teknis yang akan mengatur secara lebih detil mengenai ketentuan pemanfaatan ruang.
3. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas total kota. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah.

4. Transparansi informasi maupun kemudahan untuk mendapatkan perijinan.
5. Kurangnya komitmen pelaku industri terhadap pemenuhan ketentuan pola ruang,
6. Penegakan hukum permasalahan penataan ruang belum maksimal.

**Tabel 3.1****Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yang belum optimal	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Penyediaan infrastruktur kota yang belum memadai seperti fasilitas pendidikan, jaringan air bersih dan drainase, jaringan air limbah dan prasarana persampahan
		Belum tertatanya kawasan-kawasan strategis	Masih adanya kawasan yang berkembang kurang tertib, tidak selaras dan serasi dengan lingkungan sehingga kawasan tersebut menjadi tidak produktif
		Belum terpenuhinya capaian luas RTH sesuai ketentuan	Kebutuhan RTH Kota Bekasi sebesar 30% belum terwujud
		Belum optimalnya Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kota Bekasi telah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun
		Proyek Strategi Nasional di Kota Bekasi yang berdampak pada Penataan Ruang Kota	Sebagian Proyek Strategis Nasional belum tercantum dalam RDTR

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018, Visi Kota Bekasi adalah **Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.**

**Bekasi yang Cerdas** bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (smart City), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

**Bekasi yang Kreatif** bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.

**Bekasi yang Maju** mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.

**Bekasi yang Sejahtera** mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.

**Bekasi yang Ihsan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good governance) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup

beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Sebagai sebuah cita-cita dan gambaran kondisi masa depan Kota Bekasi pada akhir periode pembangunan lima tahun ke depan, Visi Pembangunan Kota Bekasi haruslah didukung oleh serangkaian Misi Pembangunan Kota Bekasi. Untuk itu dengan melihat seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Bekasi dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Visi Pembangunan Kota Bekasi, berikut ini adalah Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota Bekasi yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Berdasarkan uraian mengenai visi dan misi di atas, misi Kota Bekasi yang terkait erat dengan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang adalah

1. **Misi kedua, yaitu : “Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota Bekasi yang maju dan memadai”.**

Misi kedua ini bermakna pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, cerdas dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; dan terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana

yang meningkat dan serasi, untuk memenuhi kehidupan warga kota yang dinamis, inovatif, dan kreatif dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup, dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas**

Dalam Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas

dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekanegoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanatUndang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa tujuan utama Kementerian ATR adalah memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara). Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang Penataan Ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, rencana Detail Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

#### **A. Pemanfaatan Lahan Eksisting di Bekasi**

##### **1. Perumahan**

Luas pengembangan perumahan pada tahun 2005 telah mencapai 7.891,21 Ha (36.53%) yang terdiri dari perumahan tertata seluas 3.183,17 Ha (14,74%) dan perumahan tidak tertata seluas 4.708,05 Ha (21,80%). Keberadaan permukiman tertata tersebar di semua kecamatan di Kota Bekasi dan sebagian berada di wilayah utara Kota Bekasi yang merupakan bekas Kota Administratif Bekasi. Namun dalam perkembangannya, keberadaan lahan terbuka di wilayah selatan menarik investasi para pengembang perumahan (*developer*) dengan didukung mudahnya akses kawasan tersebut menuju Jakarta. Wilayah yang mulai berkembang antara lain Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih, Bantargebang dan Mustika Jaya.

Pengembangan lokasi perumahan di Kota Bekasi perlu mempertimbangkan kelayakan arealnya yang dipengaruhi oleh kondisi fisik geografisnya. Dari hasil analisis kesesuaian fisik dan daya dukungnya, wilayah Kota Bekasi relatif memiliki kemampuan menerima perkembangan kota cukup baik untuk bangunan. Akan tetapi pengembangan perumahan dan kegiatan perkotaan di beberapa wilayah harus memperhatikan karakteristik fisiknya seperti fungsi resapan air.

## 2. Perdagangan dan Jasa

Kegiatan komersial ditimbulkan oleh peranannya yang melayani kebutuhan penduduk atau konsumen, dengan demikian skala pelayanan akan terbentuk sesuai dengan potensi lokasi dan komoditinya. Hal ini sangat jelas terjadi di Kota Bekasi yang memiliki bermacam jenis kegiatan perdagangan mulai dengan jenis grosir dan eceran. Dari potensi yang ada serta rencana pengembangan struktur yang dituju diharapkan dapat disusun suatu sistem pelayanan kegiatan secara optimal dan merata.

Berdasarkan skala pelayanannya, kegiatan perdagangan dan jasa terdiri dari perdagangan dan jasa skala regional/kota, skala Sub pusat pelayanan, dan skala lingkungan. Rencana kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bekasi menggunakan konsep pengembangan linear mengikuti beberapa ruas jalan utama kota yang merupakan jaringan jalan primer.

Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan sebagai berikut :

1. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota diarahkan di pusat kota dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu.
2. Perdagangan dan jasa skala Sub pusat pelayanan berada di pusat Sub pusat pelayanan
3. Perdagangan dan jasa skala lingkungan diarahkan untuk melayani unit lingkungan dalam konsep *neighbourhood unit*.
4. Kegiatan perdagangan yang mengikuti pola linear diarahkan untuk mempunyai sarana parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu lalu lintas.
5. Menambah akses di sekitar pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa sehingga tidak mengganggu jaringan jalan utama kota.
6. Mengarahkan pengelompokan kegiatan perdagangan dan jasa pada simpul-simpul potensial tertentu.

Kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Pusat Kota berada di Koridor Jl. Juanda, Jl. Kartini, Koridor Jl. A. Yani, Jl. Sudirman, Jl. Pemuda, Jl. Kalimalang merupakan inti kegiatan pusat kota (*Central Business District*). Kegiatan yang ada di koridor pusat kota saat ini dapat dikatakan belum terarah karena masih

bercampur jenis maupun tingkat pelayanannya. Kegiatan yang berkembang saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perdagangan, terdiri dari pusat perbelanjaan retail dan grosir skala besar yang diwujudkan dengan adanya bangunan Mall dan Plaza. Disamping itu tumbuh juga kegiatan perdagangan Pasar Swalayan (department store), rumah makan, material kayu, show room mobil besar dan kecil, mebel, barang kertas, dll.
2. Kegiatan Jasa, terdiri dari bengkel kendaraan besar dan kecil, hotel, fotocopy dan percetakan, travel, studio foto, pendidikan, teknologi informasi (internet dan komputer), keuangan/bank dan asuransi, pompa bensin, hiburan, salon kecantikan dll.
3. Perkantoran Pemerintahan terdiri dari Kantor Walikota dan kawasan pemerintahan.
4. Prasarana Transportasi berupa terminal Kota Bekasi.

Melihat kecenderungan perkembangan kota, maka kawasan ini diharapkan dapat menjadi Pusat Kota (*Centre Business District*).

#### **B. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi**

Sesuai dengan RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031, kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bekasi meliputi:

- a. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- b. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- c. Pengembangan kawasan peruntukan industri berwawasan lingkungan di wilayah selatan Kota Bekasi;
- d. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- e. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu

### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kota Bekasi telah menyusun KLHS untuk RPJMD periode 2013-2018. Tahun ini kembali disusun KLHS untuk RPJMD 2018-2023 sesuai dengan Permendagri No. 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Perangkat Daerah).

KLHS untuk RPJMD menghasilkan saran-saran sebagai berikut: 1. Hasil kajian menunjukkan bahwa draft rancangan awal RPJMD telah konsisten dan memiliki keterkaitan terhadap dokumen RPJMN, RPJPD Kota Bekasi, RTRW dan RPJMD Kota Bekasi, serta memperhatikan aspek keterkaitan antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan, serta aspek keseimbangan dan keadilan. 2. Setiap program memiliki dampak atau pengaruh terhadap isu pendek pembangunan berkelanjutan, baik positif dan/atau negatif. 3. Semua program yang direncanakan dalam RPJMD dapat dilanjutkan dengan mengupayakan mitigasi/adaptasi. 4. Setiap program pembangunan membutuhkan upaya mitigasi/adaptasi dan beberapa membutuhkan KLHS Renstra Perangkat Daerah.

Adapun perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis Kota Bekasi, salah satu tujuannya adalah **“Menjadi Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan”**. Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030 yang terperinci dalam RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. Sedangkan Isu Strategisnya mengarah pada : 1. Belum terpenuhinya proporsi RTH di Kota Bekasi 2. adanya alih fungsi lahan 3. Daya dukung fungsi lindung belum optimal

### **3.5 ISU STRATEGIS**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selama periode RPJMD sebelumnya, perkembangan waktu (eraglobalisasi), tantangan, peluang, rencana Pemerintah Kota Bekasi 2018-2023, maka dibutuhkan strategi untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul selama lima tahun mendatang. Isu-isu strategis yang ada menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan utama pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Untuk menyusun isu-isu strategis menggunakan metode Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) yang hasilnya berupa Isu – isu strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang mengarah pada kebutuhan pembangunan berkelanjutan adalah :

1. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.
2. Belum tertatanya kawasan-kawasan strategis.
3. Belum terpenuhinya capaian luas RTH sesuai ketentuan.
4. Belum optimalnya Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).
5. Proyek Strategi Nasional di Kota Bekasi yang berdampak pada Penataan Ruang Kota.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

##### 4.1.1 Tujuan Dinas Tata Ruang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Selain itu tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan berdasarkan misi yang terkait dengan RPJMD Kota Bekasi 2018 - 2023 yaitu :

**Misi 2: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.**

Tujuan :

- Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel

Sedangkan Tujuan Dinas Tata Ruang terkait dengan misi RPJMD Kota Bekasi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan.
2. Tersedianya lahan RTH perkotaan.

##### 4.1.2 Sasaran Dinas Tata Ruang

Sasaran adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komperhensif. Sasaran pada Misi 2 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang terkait dengan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah **Meningkatnya ketersediaan sarana yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel**. Berikut ini sasaran yang ingin dilakukan oleh Dinas Tata Ruang yang merupakan penjabaran atas tujuan :

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota

2. Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya
3. Tercapainya luasan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel. 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan		Tingkat Kesesuaian pembangunan sesuai pembangunan infrastruktur dan kawasan-kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata kota ruang kota	1Lokasi 1 Lokasi	1Lokasi 1 Lokasi	1Lokasi 1 Lokasi	1Lokasi 1 Lokasi	1Lokasi 1 Lokasi
		Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan tata ruang kota.	1Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
			Jumlah Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
		Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	60%	65%	70%	75%	80%
2	Tersedianya Lahan RTH Perkotaan		Presentase ketersediaan lahan RTH perkotaan	11.66%	11.68%	11.70%	11.72%	11.74%
		Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap	Presentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	11.66%	11.68%	11.70%	11.72%	11.74%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespons isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi dalam Renstra Dinas Tata Ruang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tata Ruang yang selaras dengan strategi daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi jangka menengah Dinas Tata Ruang menunjukkan bagaimana cara Dinas mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Tata Ruang dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Tata Ruang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas bagi setiap program prioritas RPJMD 2018-2023 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 – 2023. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 seperti dibawah ini:

**Tabel 5.1**

Visi	: Mewujudkan Penataan Ruang Kota Bekasi yang Berkelanjutan, Akuntabel, Cerdas dan Kreatif menuju masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Ihsan		
Misi II	: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Melaksanakan rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Pengembangan perencanaan tata ruang mengacu pada RTRW dan RDTR
	Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya	Menyesuaikan kebutuhan ruang dengan fungsi lahan	- Penerapan pemberian insentif dan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang - Fasilitasi sengketa tata ruang
Tersedianya Lahan RTH Perkotaan	Tercapainya luasan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya	Pemetaan lahan untuk RTH sesuai dengan kebutuhan dan Fungsi	Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mengatasi berbagai isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, indikasi kegiatan dan pendanaan indikatif pada periode tahun 2019-2023 adalah :

#### Program Belanja Langsung Penunjang urusan Dinas Tata Ruang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

#### Program Belanja Penunjang urusan Dinas Tata Ruang

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
2. Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2019-2023
  - Pengembangan layanan publik berbasis IT;
  - Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
  - Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi ;

- Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (eco drainage);
- Pengendalian komposisi ruang yang proposional dan serasi untuk RTH permukiman, dan aktivitas usaha;

**Tabel 6.1**  
**RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG**  
**KOTA BEKASI**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT).	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN.												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab.	Lokasi
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan-kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;	1 Lokasi	1	600,000,000	1	2,150,000,000	1	5,650,000,000	1	2,200,000,000	1	1,500,000,000	5		DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan Rencana tata ruang kota	1 Lokasi	1		1		1		1		1		5			
			Penyelenggaraan TKPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pembuatan Ijin Prinsip	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000				
			Pemutakhiran Foto Udara 5 BWP	Foto udara 5 BWP Terbaru/ jumlah arsip gambar			0			5 BWP	900,000,000				0			DINAS TATA RUANG	
			Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan	Jumlah Arsip Kartografi Gambar Rencana Tapak/Siteplan	1000 gambar	1000 gambar	200,000,000	900 gambar				700 gambar		600 gambar				DINAS TATA RUANG	
			Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang	Jumlah Arsip Kartografi, sosialisasi					1,000,000,000	3 Dok., 2 Perangkat Sistem	800,000,000		300,000,000		300,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	Upgrading sistem dan storage					250,000,000		250,000,000							DINAS TATA RUANG	
			Penjauan Kembali RDTR Kota Bekasi	Dokumen RDTR				1 Dokumen	500,000,000									DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Review RDTR di Kota Bekasi	Dokumen RDTR						2 Dokumen	1,500,000,000							DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Dokumen KLHS						1 Dokumen	500,000,000							DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi							1 Dokumen	300,000,000							DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi							1 Dokumen	800,000,000							DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan RTBL	Jumlah Dokumen									1,000,000,000		800,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Ketentuan dan Mekanisme Audit Tata Ruang di Kota Bekasi										500,000,000					DINAS TATA RUANG	
	Meningkatnya Sinergitas pemerintah dalam pemanfaatan ruang sesuai pola ruang			Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	50%	60%	2,250,000,000	65%	5,535,000,000	70%	3,750,000,000	75%		80%		80%		DINAS TATA RUANG	

			Penertiban dan Pengendalian Prasarana Bangunan/Non Bangunan se Kota Bekasi	Jumlah Reklame Non Pemerintah (swasta) yang diterbitkan	50 titik	50 titik	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS TATA RUANG
			Penertiban dan Pengendalian Bangunan non gedung se-Kota Bekasi	Jumlah titik lokasi	50 titik	-	-	50 titik	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	DINAS TATA RUANG
			Penyegehan Bangunan Gedung dan Non Gedung di Kota Bekasi	Jumlah titik lokasi	-	-	-	-	-	30 titik	800,000,000	-	-	-	-	-	DINAS TATA RUANG
			Penertiban dan Penataan Kawasan di Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) di Kota Bekasi	Jumlah Bangunan yang diterbitkan	20 lokasi	20 lokasi	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS TATA RUANG
			Pengadaan kendaraan khusus(Backhoe/Excavator, TrukPengangkut)	Jumlah unit/alat			-	2 unit	2,035,000,000		-		-		-		DINAS TATA RUANG
			Penyusunan database rencana tapak terintegrasi dengan masterplan drainase	Sistem Database			-		-	1 sistem	500,000,000		-		-		DINAS TATA RUANG
			Penertiban dan pembongkaran bangunan yang melanggar atau tidak memiliki IMB	Jumlah titik lokasi			-	20 titik	2,000,000,000	20 titik	1,500,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		DINAS TATA RUANG
			Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan sengketa di Kota Bekasi	Jumlah berkas fasilitasi pengaduan sengketa			-	80 fasilitasi	500,000,000		DINAS TATA RUANG						
			Sosialisasi, Edukasi dan fasilitasi pemberian Insentif dan disinsentif terkait pemanfaatan ruang	Jumlah titik lokasi			-	50 lokasi	500,000,000	-	-		500,000,000		500,000,000		DINAS TATA RUANG
			Fasilitasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang				-	-	-	50 lokasi	300,000,000	-	-	-	-		DINAS TATA RUANG
<b>Tersedianya Lahan RTH Perkotaan</b>	<b>Tercapainya luasan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya</b>			<b>Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan</b>	<b>11%</b>	<b>11.66%</b>	<b>450,000,000</b>	<b>11.68%</b>	<b>550,000,000</b>	<b>11.70%</b>	<b>450,000,000</b>	<b>11.72%</b>		<b>11.74%</b>		<b>11.74%</b>	DINAS TATA RUANG
			Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG	Jumlah Berkas/Dokumen Kualitas dan Keandalan Gedung dan kelayakan rencana gedung/Bangunan	15 berkas	15 berkas	300,000,000		DINAS TATA RUANG								
				Persentase penyerahan 150 PSU padatahun 2023	17%	17%		17%		17%		17%		17%		100%	DINAS TATA RUANG
			Penyelenggaraan Verifikasi PSU	Jumlah Lokasi Perumahan PSU	7 Lokasi	7 Lokasi	150,000,000	7 Lokasi	250,000,000		150,000,000		150,000,000	7 Lokasi	150,000,000		DINAS TATA RUANG
			<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5,328,650,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,797,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,882,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,228,650,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,228,650,000</b>		DINAS TATA RUANG
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				200,000,000		-		-		-		-		DINAS TATA RUANG

			Penyediaan Alat Tulis Kantor			120,000,000		150,000,000		180,000,000		150,000,000		150,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100,000,000		100,000,000		145,000,000		150,000,000		150,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15,000,000		-		-		15,000,000		15,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Penyediaan Makanan dan Minuman			40,000,000		40,000,000		50,000,000		60,000,000		60,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Penataan Arsip			-		-		-		-		-			DINAS TATA RUANG	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			-		-		-		-		-			DINAS TATA RUANG	
			Penyedia Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran			4,553,650,000		4,207,200,000		4,207,200,000		4,553,650,000		4,553,650,000			DINAS TATA RUANG	
			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>455,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>205,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>205,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>255,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>255,000,000</b>		DINAS TATA RUANG	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			200,000,000		-		-		-		-			DINAS TATA RUANG	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			200,000,000		150,000,000		150,000,000		200,000,000		200,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000			DINAS TATA RUANG	
			<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>		DINAS TATA RUANG	
			Pengadaan Pakaian Olah Raga			-		-		-		20,000,000		20,000,000			DINAS TATA RUANG	
			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>		DINAS TATA RUANG	
			Pendidikan dan pelatihan Formal			20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000			DINAS TATA RUANG	
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>		DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15,000,000		-		20,000,000		15,000,000		15,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Laporan Keuangan			15,000,000		-		15,000,000		15,000,000		15,000,000			DINAS TATA RUANG	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI 2018-2023

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Tata Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

Indikator kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang terkait misi Kota Bekasi dengan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang adalah. **Misi kedua**, yaitu: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota Bekasi yang maju dan memadai.

Adapun tujuan dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel, Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman dan Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman dengan program-program unggulannya yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah. Indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan ditampilkan pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel indikator tersebut menunjukkan/menerangkan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki 1 Program dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2019-2023 :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
2. Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2019-2023
  - Pengembangan layanan publik berbasis IT;
  - Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
  - Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi ;
  - Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (eco drainage);

- Pengendalian komposisi ruang yang proposional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Program	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>	Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur kota yang sesuai dengan tata ruang kota	1	Lokasi	1	1	1	1	1	5 lokasi
		Jumlah Rencana Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan Rencana tata ruang	1	Lokasi	1	1	1	1	1	5 lokasi
		Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	50	%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
		Persentase penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	17	%	17%	17%	17%	17%	17%	100%
		Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan	11	%	11.66%	11.68%	11.70%	11.72%	11.74%	11.74%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2018-2023, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Dinas Tata Ruang berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Dinas Tata Ruang berkewajiban menyusun Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Tata Ruang dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.
4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, namun dikarenakan juga memuat program dan kegiatan masa transisi I (satu) tahun, maka dalam pelaksanaannya berlaku selama 6 (enam) tahun.


Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan visi, misi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Renstra 2018-2023, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas fungsional Perencanaan dan aparatur lainnya dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
5. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
6. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi periode 2018-2023 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai visi yang telah ditetapkan.

Perubahan paradigma dimana pemerintah dituntut untuk semakin transparan terhadap publik / masyarakat, sebagai wujud pelayanan dasar yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam hal Penataan Ruang, pelayanan informasi penataan ruang dan sosialisasi tentang pentingnya penataan ruang menjadi target pelayanan dasar yang harus diberikan secara prima kepada seluruh komponen masyarakat.

  
WALI KOTA BEKASI,  
  
Dr. RAHMAT EFFENDI